



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembukaan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DP2KBP3A.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DP2KBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) DP2KBP3A dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

- f. pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi DP2KBP3A terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk; dan
 - 2. Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga.
- d. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi; dan
 - 2. Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1. Seksi Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Pergerakan Lini Lapangan.

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi DP2KBP3A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- i. penyusunan profil dinas; dan
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Kedua

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana fungsi dinas dibidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk;
 - b. pemverifikasian petunjuk teknis dibidang pengendalian penduduk;
 - c. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan dan analisis kegiatan pengendalian penduduk;
 - d. pengoordinasian pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
 - f. pengoordinasian kerjasama pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
 - g. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk;
 - h. pemverifikasian data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan analisis data kependudukan, perencanaan pengendalian penduduk, dan kerjasama bidang kependudukan.

- (2) Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga mempunyai tugas melakukan tata kelola sistem informasi kependudukan dan keluarga.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan, mengelola dan mengendalikan Program Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, kebijaksanaan operasional, penganggaran serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), advokasi dan kesehatan reproduksi remaja;
 - b. pemverifikasian penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana (KB), advokasi dan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. pemverifikasian penyusunan program advokasi, penerangan dan motivasi kegiatan pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, serta pendewasaan usia perkawinan;
 - d. pengoordinasian pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB), advokasi dan kesehatan reproduksi remaja, termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di rumah sakit dan perusahaan;
 - e. pengoordinasian kegiatan dibidang pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana serta pendewasaan usia perkawinan dengan instansi terkait, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta Organisasi Wanita;

- f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, pembinaan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mempunyai tugas melakukan kegiatan Advokasi, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), penerangan dan motivasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengelola, mengendalikan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemverifikasian rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penggerakan lini lapangan;
 - b. pengoordinasian anggaran operasional kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penggerakan lini lapangan;

- c. pengoordinasian pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan pergerakan lini lapangan;
- d. pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan, dan analisis kegiatan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan pergerakan lini lapangan;
- e. pemverifikasian sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- f. pengoordinasian petunjuk pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. pengoordinasian petunjuk pembinaan pemberdayaan keluarga serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan institusi terkait Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM) dibidang keluarga sejahtera;
- i. pimpinan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pergerakan lini lapangan; dan
- j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan peningkatan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan penggerakan dan pembinaan lini lapangan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan
Perempuan dan Anak

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemverifikasian, pengoordinasian rencana dan pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pengoordinasian dan pemfasilitasian program/kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, pengarusutamaan gender dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
 - c. pengoordinasian, pengembangan, dan penguatan kelembagaan/jaringan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pengoordinasian dan pengadvokasian penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan dinas;
 - e. pengoordinasian bahan penyediaan data terpilah gender;
 - f. pengoordinasian bahan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pengoordinasian bahan fasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak
 - h. pengoordinasian pembentukan organisasi anak;
 - i. pengoordinasian bahan pembuatan komitmen Kabupaten Layak Anak (KLA);

- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; dan
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional DP2KBP3A.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum




H. SUKADI, SE. MM

Pembina


NIP. 196703071990031006

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP. 196703071990031006